



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 148/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK, dalam hal ini dikuasakan kepada SUGINO POEDJOSEMITO, SH., Advokat, bertempat tinggal di Jalan Siwalan Nomor 40, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS, bertempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK, dalam hal ini dikuasakan kepada PATOYO, MS., SH., tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Pengacara PATOYO. MS., SH., Jalan. Sukarno Hatta Nomor 17 Trenggalek, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1430 H. nomor : 148/Pdt.G/2008/PTA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa, permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara ;
- Memerintahkan agar hakim tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Trenggalek membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yakni agar supaya Pengadilan Agama Trenggalek membuka sidang kembali dengan memanggil Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. : 148/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk keperluan tersebut berkas perkara ini beserta salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, berita acara pemeriksaan tambahan dan hasil mediasi dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap tercantum, dan setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek, tanggal 31 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1430 H. nomor : 0887/Pdt.G/2008/PA.TL., memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding setelah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi Penggugat/Terbanding yakni : 1. SAKSI 1 (kakak ipar), 2. SAKSI 2 (kakak kandung), sedang saksi-saksi lain yang diajukan para pihak tidak ada kaitannya dengan masalah rumah tangga akan tetapi

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. : 148/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyangkut masalah harta bersama, dan dari keterangan para saksi tersebut diatas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian, arti dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sebagai puncaknya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah kediaman bersama selama lebih dari 1 tahun berturut-turut dan selama itu pula satu sama lain telah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa bagaimanapun pasti ada sebab musabab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dapat disimpulkan sebab-sebabnya adalah antara lain :

- Adanya perselisihan tentang masalah ekonomi, Tergugat/Pembanding tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga biaya hidup dan penghasilannya tidak seimbang dengan tanggungan hutang-hutangnya ;

Menimbang, bahwa tentang hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama selama 1 bulan berturut-turut dan selama itu pula antara para pihak satu sama lain telah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan atau memberi nasihat para pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa demikian pula, tentang usaha mendamaikan para pihak, maka hakim tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa juga telah melaksanakan proses perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari masing-masing pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama secara langsung telah mendamaikan terhadap

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. : 148/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi para pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : ***"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka obyek sengketa harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah/toko yang terletak di KABUPATEN TRENGGALEK, dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama terbukti oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah dijual kepada SAKSI 3 (saksi) dengan harga

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. : 148/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- dengan pembayaran bertahap, pertama dibayar Rp. 90.000.000,- dan sisanya Rp. 60.000.000,- diangsur sampai lunas, sehingga dengan demikian terbukti pula bahwa obyek sengketa adalah merupakan barang hak milik orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dijual dan menjadi hak milik orang lain, maka dalam perkara a quo yang dapat dibagi sebagai harta bersama adalah hasil dari penjualan obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding yang mohon agar obyek sengketa dibagi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: ***“ Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama “*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara maka putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar yakni berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat/Pembanding dan perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek, tanggal tanggal 31 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1430 H. nomor : 0887/Pdt.G/2008/PA.TL. ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. : 148/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2009 M., bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1430 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. SAMIUN MANSYUR, SH., MH.** dan **H. MUNARDI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS. H. SAMIUN MANSYUR, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. MUNARDI, SH. MH

HAKIM KETUA,

Ttd.

H. AGUS WIDODO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|----------|
| 1. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. | 50.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 61.000,- |
- (enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. : 148/Pdt.G/2009/PTA.Sby